

SERI KOMIK HUKUM DAN MASYARAKAT

HUKUM KAMI, HUKUM ADAT



HuMa

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis

2012

Hukum Kami, Hukum Adat

Hukum Kami, Hukum Adat
Seri Cerita Bergambar
Hukum dan Masyarakat
No.7

Penanggung Jawab
Andiko Sutan Mancayo

Naskah
Hedar Laudjeng

Kontributor
Staff **HuMa**

Tim Kreatif: Plankton Ceative Indonesia
planktoncreativeindonesia.blogspot.com
Tovan (Disain dan Layout)
Indra Virsa Permana (Ilustrator)
Zarkasih (Ilustrator sampul)
Wahyu Sugianto (Disain karakter & Stroyboard)


Penerbit
HuMa (Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis)

Cetakan pertama
Desember 2012

ISBN: 9786028829274

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan Untuk
Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis
(**HuMa**) atas dukungan dari Rainforest Foundation Norway
(RFN). Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya
di sini bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari
Rainforest Foundation Norway (RFN)

Hak Cipta
Sepanjang tidak ditujukan untuk tujuan komersil, penggandaan dan penyebaran serial
komik ini dapat dilakukan tanpa ijin dari penerbit



Kata Pengantar

Para pembaca yang budiman.

Hampir 12 tahun HuMa berdiri, selama itu pula HuMa mencoba membahasakan kerumitan bahasa hukum hingga menjadi dekat dengan kaum kebanyakan. Kami teringat apa yang dikatakan Foucault yang menautkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan. Dia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi (Sutrisno, 2005:154). Begitu pentingnya pengetahuan hukum terhadap orang-orang kebanyakan karena ketidaktahuan, akan berujung pada penindasan dan perampasan hak masyarakat marginal.

Komik bagi HuMa selain menjadi alat bantu untuk menjembatani gap antara bahasa hukum dengan bahasa kebanyakan, juga merupakan alat yang dapat menstimulus diskursus di kalangan kelompok penerima manfaat HuMa untuk mengkritisi bagaimana hukum dibuat, bagaimana ia bekerja dan bagaimana politik hukum dijalankan kepada mereka. Harapannya akan timbul kesadaran kritis terhadap hukum yang tidak berpihak kepada kaum marginal, sekaligus menjadi trigger bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

Sepuluh tahun terakhir, diskursus mengenai masyarakat adat menguat baik di daerah, nasional dan internasional dengan lingkup isu yang luas. Diskursus dan gerakan telah mencapai tonggak yang cukup signifikan dimana perjuangan telah sampai pada level kebijakan dan legislasi. Namun demikian, sejatinya diskursus yang ada juga diletakkan dalam bingkai konstitusional sehingga mendapat landasan fundamental dari Konstitusi Indonesia.

Komik ini merupakan karya terakhir dari penulis naskah serial komik HuMa sebelumnya: Hedar Laudjeng. Dia telah mangkat mendahului kita semua pada 7 Juli 2012. Semoga komik ini menjadi kenangan yang manis bagi almarhum bagi masyarakat marjinal yang selalu almarhum bela semasa hidupnya.


Jakarta 14 November 2012

Andiko Sutan Mancayo
Direktur Eksekutif HuMa

**Mengenang
Hedar Laudjeng**
(1 Mei 1960 - 7 Juli 2012)



Penulis naskah komik HuMa



SEPERTI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA,
PUNTANA ADALAH DESA YANG DAMAI



BAGAIMANA INI?
SEMUA JADI
TEGANG!!

WADUH!

PADAHAL CUMA
DISKUSI BUKU
YA?




EH, PAK TUA KOK
MALAH TENANG-
TENANG AJA SIH?

HMMM... COBA AKU
BACA SEKALI LAGI
BUKU UUD 45 INI

KITA JANGAN
IKUTAN TEGANG
SEPERTI
MEREKA!

"NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG" BEGITU BUNYI PASAL 18(B) UNDANG-UNDANG DASAR 1945





MEMANG TIDAK BANYAK ORANG YANG SUKA MEMPELAJARI ATURAN-ATURAN DASAR MENGENAI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. ITULAH SEBABNYA SEHINGGA BANYAK ORANG LUPA UNTUK APA NEGARA INI DIDIRIKAN DAN APA KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH... DAN, BAGAIMANA SEHARUSNYA MEMPERLAKUKAN RAKYAT YANG TURUN-TEMURUN HIDUP DI KAMPUNG-KAMPUNG SESUAI HARAPAN PARA PENDIRI REPUBLIK INI




...ITULAH PERSOALAN KITA SAAT INI...! ... YANG SAYA BACAKAN TADI, BARU SALAH SATU DARI BANYAK PASAL YANG HARUS KITA KETAHUI AGAR KITA TAU APA HAK DAN KEWAJIBAN KITA SEBAGAI MANUSIA DAN SEBAGAI WARGA NEGARA RI

SEHINGGA KITA TIDAK GAMPANG DIPERLAKUKAN SEENAKNYA OLEH SIAPA SAJA, TERMASUK APARATUR PEMERINTAH...!







SUDAH, SUDAH, SUDAH, COBA TENANG SEMUA...!
ITU TADI UUD YANG ADA BILANG MASYARAKAT ADAT,
SAYA SUKA ITU. COBA JELASKAN LAGI... SAYA RASA UNTUK
ORANG KAMPUNG SEPERTI KITA INI
PENTING SEKALI!



BETUL PAK TUA, PASAL
18(B) UUD 1945
MENYEBUT TENTANG
KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT!

OHH
BETUL...?



BETUL PAK,
BEGITU SAYA
BACA DISINI...!

MAKSUD SAYA YANG
TERKANDUNG DALAM
ISTILAH KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT?







INILAH SEBUAH KISAH SEJARAH...! PERISTIWA SEJARAH YANG SANGAT MENENTUKAN, LAHIRNYA BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERCINTA...! SAAT ITU, KETIKA PERANG DUNIA KEDUA SEDANG BERKECAMUK, BOM BERJATUHAN DI SEANTERO NEGERI KITA, SENAPAN MESIN MENYALAK SIANG DAN MALAM, ANAK-ANAK MENJERIT-JERIT KETAKUTAN, RUMAH-RUMAH TERBAKAR.. ORANG-ORANG MENGUNGSI MENINGGALKAN KAMPUNG DAN HARTA BENDA... PENDERITAAN, KESEDIHAN, KEHANCURAN DAN KEMATIAN.


SODARA-SODARA SEKALIAN...!
 PARA PEMIMPIN KITA SADAR-
 SESADARNYA, BAHWA CEPAT ATAU
 LAMBAT, PERANG AKAN BERAKHIR.
 PASTI ADA YANG MENANG DAN
 ADA YANG KALAH. TAPI ITU TIDAK
 PENTING BAGI KITA. BAGI KITA
 BANGSA INDONESIA, SIAPAPUN
 YANG MENANG PERANG, TIDAK
 BOLEH DIBIARKAN MENJAJAH
 NEGERI INI... SEPERTI YANG
 DIKATAKAN OLEH BUNG KARNO,
 PEMIMPIN BESAR REVOLUSI,
 BELANDA KITA GANYANG...!
 AMERIKA KITA SETRIKA...!
 INGGRIS KITA LINGGIS...!







**SUARA RAKYAT
ADALAH SUARA
TUHAN...!** BEGITU ARTINYA! DAN
KARENA ITU TIDAK ADA YANG BISA
MEMBENDUNG KEHENDAK RAKYAT UNTUK
MELEPASKAN DIRI DARI BELENGGU
PENJAJAHAN...!!!



HOREE... HOREE... HOREE...

SANTAI..
SANTAI..
HEHE...!!




OLEH SEBAB ITU
DIBENTUKLAH
**DOKURITZU ZYUNBI
TYOOSAKAAI**

ADUH...!!
BAHASA APA
LAGI TUH...?!

**DOKURITZU ZYUNBI
TYOOSAKAAI**



ITU BAHASA JEPANG YANG KALAU
DIINDONESTAKAN, KIRA-KIRA BERARTI
**BADAN PENYELIDIK USAHA
PERSIAPAN KEMERDEKAAN
INDONESIA, DISINGKAT BPUPKI.**
ANGGOTANYA TERDIRI DARI PARA PEMIMPIN
BANGSA INDONESIA, SEPERTI BUNG KARNO,
BUNG HATTA, MR. MUHAMAD YAMIN, PROF.
SOEPOMO, KH. WAHID HASYIM, LATU HARHARY,
MARAMIS, SOETARDJO KARTOHADIKOESOEMO,
DAN LAIN-LAIN. MEREKA BERKUMPUL DI JAKARTA
UNTUK MEMBICARAKAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN
NEGARA YANG SEKARANG DIKENAL
SEBAGAI REPUBLIK INDONESIA,
NEGARA KITA INI! JADI...



OOOO...
PAHLAWAN-
PAHLAWAN ITU
THO?!

HATTA • SOEKARNO • M. YAMIN


IYA...
BETUUL!!



HEI.. APA INI ADA
KUMPUL-KUMPUL..?!
RAPAT GELAP YA?
..HIKS!!

WADUH..
GAWAT!!
ADA PETUGAS

HUH.. DIA
LAGI.. DIA
LAGI!!






SODARA-SODARA SEKALIAN, APA YANG BARU SAJA KITA SAKSIKAN BELUM BERARTI APA-APA KALAU DIBANDINGKAN DENGAN BERBAGAI MACAM TEROR DAN INTIMIDASI YANG DIALAMI OLEH PARA PENDIRI REPUBLIK INI. BUNG KARNO, BUNG HATTA, BUNG SYAHRIR DAN PULUHAN RIBU YANG LAIN, BERTAHUN-TAHUN HIDUP PENUH DERITA DALAM PEMBUANGAN. TENANG, TENAAAANG, TENAAAANG... YAKINLAH KITA DI JALAN YANG BENAR.



SODARA-SODARA SEKALIAN...! PARA PEMIMPIN BANGSA KITA DALAM RAPAT-RAPAT BPUPKI MEMBAHAS KONSTITUSI YANG SEKARANG MENJADI DASAR UNTUK MENJALANKAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI REPUBLIK INDONESIA. ITULAH YANG SEKARANG INI KITA KENAL DENGAN NAMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ATAU DISINGKAT UUD 1945. PRESIDEN, DPR, TENTARA, POLISI, HAKIM, JAKSA, APA LAGI KITA YANG RAKYAT JELATA INI, HARUS TUNDUK PADA KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UUD 1945. ITULAH SUMBER HUKUM TERTINGGI DI NEGARA KITA. SIAPA YANG TIDAK MAU TUNDUK KEPADA UUD 1945, BERARTI MENGKHIANATI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. UUD 1945 ADALAH HUKUM TERTINGGI DI INDONESIA... PAHAM?!





SINGKAT KATA, KALAU KITA PAHAM SEJARAH
MAKA KITA PAHAM BAHWA YANG DIMAKSUD
DENGAN KESATUAN MASYARAKAT DALAM
PASAL 18(B) UUD 1945, TIDAK LAIN ADALAH
DESA, SEPERTI DESA KITA INI, YANG KALAU
DI SUMATERA BARAT DISEBUT NAGARI,
DI TORAJA DISEBUT LEMBANG, DI MALUKU
DISEBUT NEGERI. DI....

OHOI...
OHOI...!



EH, KAMU TERIAK-
TERIAK DI SITU
MAU PANGGIL
SIAPA..?


SAYA TIDAK PANGGIL SIAPA-SIAPA,
SAYA CUMA MAU BILANG, KALAU DI
KABUPATEN MALUKU TENGGARA, DESA
DISEBUT OHOI. ITU MAKSUDNYA...



NEGERI KITA INI "BHINEKA TUNGGAL
IKA" DAN BEGITU BANYAK HAL TENTANG
NEGERI KITA INI YANG BELUM KITA
TAHU. JADI, JANGAN SOK TAU.

HA-HA... HA... HA...









EH, BAPAK-BAPAK INI SIAPA YA?! KAYAKNYA SAYA PERNAH LIHAT, TAPI SAYA LUPA DI MANA?



NAMA SAYA YAMIN, LENGKAPNYA MUHAMMAD YAMIN, ATAU MR. MUHAMMAD YAMIN. INI KAWAN SAYA, PROF. SOEPOMO, KETUA TIM PERANCANG NASKAH UUD 1945.

KENAPA GAK BILANG, KALAU ADA TAMU PENTING!?

INGGIH... NAMA SAYA SOEPOMO.



INI KAWAN SAYA JUGA DI BPUPKI, NAMANYA SOETARDJO KARTOHADIKOESOEMO. KALAU MAU TANYA TENTANG DESA, DIA INI AHLINYA.

INGGIH..., NAMA SAYA SOETARDJO YANG LEBIH AHLI YAA.. PAK YAMIN DAN PAK SOEPOMO.



PENULIS NASKAH KOMIK HUMA






YA, YA BENAR..BENAR ITU. HEI KAMU KE SINI..!

SAYA? SAYA PAK, HEHEHE...

DALAM PIDATO SAYA DI RAPAT BPUPKI ANTARA LAIN SAYA KATAKAN BAHWA KESANGGUPAN DAN KECAKAPAN BANGSA INDONESIA DALAM MENGURUS TATA NEGARA DAN HAK ATAS TANAH SUDAH MUNCUL SEJAK BERIBU-RIBU TAHUN YANG LALU. ITU DAPAT DIPERHATIKAN PADA SUSUNAN PERSEKUTUAN HUKUM SEPERTI DESA DI PULAU JAWA, NAGARI DI MINANAGKABAU, SUSUNAN NEGERI SEMBILAN DI MALAYA, BEGITU PULA DI BORNEO, DI TANAH BUGIS, DI AMBON, DI MINAHASA, DAN LAIN SEBAGAINYA. SUSUNAN ITU BEGITU KUAT SEHINGGA TIDAK BISA DIRUNTUHKAN OLEH BERBAGAI PENGARUH KERAJAAN DAN KEDATANGAN BANGSA-BANGSA BARAT.



GALETA



BAPAK KOK SAMPAI MENYEBUT-NYEBUT NEGERI SEMBILAN DI MALAYA?

HEHEHE... WAKTU ITU SAYA MENGUSULKAN AGAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SAMPAI KE SEMENANJUNG MALAYA. TAPI BANYAK YANG TIDAK SETUJU, TERMASUK BUNG HATTA.



YA, SAYA TIDAK SETUJU KARENA
USULAN SDR. YAMIN ITU AGAK
BERBAU IMPERIALISTIK, PADAHAL
KITA ANTI IMPERIALISME. TAPI
SAYA SETUJU PEMIKIRAN SDR. YAMIN
TENTANG PERSEKUTUAN MASYARAKAT
HUKUM SEPERTI DESA, NAGARI, DAN
SEBAGAINYA.



OKE BUNG...! KERAJAAN
MAJAPAHIT BERDIRI LALU
RUNTUH, BEGITU JUGA KERAJAAN
SRIWIJAYA, SINGOSARI,
PAJANG, DEMAK, MATARAM, DAN
LAIN-LAIN.

TAPI DESA-
DESA TETAP BERTAHAN
HIDUP SAMPAI
SEKARANG, TIDAK
HANCUR DIMAKAN
JAMAN... TERSENGKUR
TAPI TIDAK TAKLUK,
MAJU TAK GENTAR
MEMBELA YANG
BENAR...!



MERDEKA


MERDEKA

MERDEKA


MERDEKA



YA TUHAN, ORANG-ORANG
KAMPUNG INI MASIH BERSEMANGAT
SEPERTI DULU, SANGAT HORMAT DAN PENUH
HARAPAN KEPADA REPUBLIK INDONESIA.
TAPI PARA PETINGGI DI JAKARTA,
HANCUR-HANCURAN...



KARENA ITULAH SAYA BERPENDAPAT, HENDAKNYA PERSEKUTUAN-
PERSEKUTUAN HUKUM ADAT ITU MENJADI KAKI ATAU PONDASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA. YA, DESA, NAGARI, DAN SEBAGAINYA ADALAH
PONDASI YANG SUDAH TERUJI KEKUATANNYA.




KALAU BEGITU, MENINGKARI KEBERADAAN DESA
SERTA HAK DAN KEWENANGANNYA ATAS TANAH
DI WILAYAHNYA, SAMA DENGAN MENINGKARI
KEBERADAAN PONDASI NEGARA, MERUSAK DESA,
SAMA DENGAN MERUSAK PONDASI NEGARA.
...PENGKHIANAT...!!!

BENAR



YA, SAYA SERING BERBEDA PENDAPAT DENGAN PAK YAMIN, TAPI MENGENAI KEDUDUKAN DESA KAMI SENDAPAT... PENDAPAT PAK YAMIN TENTANG PERSEKUTUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DITERIMA OLEH SEMUA PESERTA RAPAT BPUPKI. ITULAH SEBABNYA DALAM PENJELASAN PASAL 18 UUD 1945 DINYATAKAN: "DALAM TERRITOIIR NEGARA INDONESIA TERDAPAT LEBIH KURANG 250 ZELFBESTURENDE LANDCHAPPEN DAN VOLKSGETNEENSCHAPPEN, SEPERTI DESA DI JAWA DAN BALI, NEGERI DI MINANGKABAU, DUSUN DAN MARGA DI PALEMBANG DAN SEBAGAINYA. DAERAH-DAERAH ITU MEMPUNYAI SUSUNAN ASLI, DAN OLEH KARENYA DAPAT DIANGGAP SEBAGAI DAERAH YANG BERSIFAT ISTIMEWA. NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGHORMATI KEDUDUKAN DAERAH-DAERAH ISTIMEWA TERSEBUT DAN SEGALA PERATURAN NEGARA YANG MENGENAI DAERAH-DAERAH ITU AKAN MENGIINGATI HAK-HAK ASAL-USUL DAERAH TERSEBUT."





PAK, KALAU VOLKSGEMEENSCHAPPEN SAYA PAHAM, YAITU PERSEKUTUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEPERTI YANG DIMAKSUD PAK YAMIN. PASTILAH MAKSUDNYA DESA, KAMPUNG, NAGARI, NEGERI, OHOI DAN SEBAGAINYA. TAPI, APA ITU ZELFBESTURENDE LANDSCHAPPEN?

OOH... ITU SAYA AKAN COBA TERANGKAN...

ZELFBESTURENDE LANDSCHAPPEN, DULU DIINDONESIAKAN MENJADI DAERAH SWAPRAJA ATAU DAERAH BERPEMERINTAHAN SENDIRI, JUMLAHNYA SEKITAR 250 BUAH. SAAT INI SEMUA SUDAH MEMBUBARKAN DIRI, KECUALI DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA. NAH, SEBELUM JAMAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA, SWAPRAJA-SWAPRAJA ITU SUDAH ADA DAN TIDAK DIBUBARKAN OLEH PEMERINTAHAN BELANDA. JADI MEREKA PUNYA HAK DAN KEWENANGAN MENGURUS RUMAHTANGGA SENDIRI ATAU ISTILAH SEKARANG PUNYA OTONOMI, JAUH SEBELUM BERDIRINYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. KARENA ITU, DISEBUT MEMPUNYAI OTONOMI ASLI, BUKAN OTONOMI PEMBERIAN DARI REPUBLIK INDONESIA. DALAM SEJARAHNYA, OTONOMI PERSEKUTUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEPERTI DESA, NAGARI DAN SEBAGAINYA, JAUH LEBIH TUA DARIPADA DAERAH SWAPRAJA SEPERTI DI JOGJAKARTA



BUKAN BEGITU PAK TARDJO?



INGGIH... DESO
MOWO CORO,
NEGORO MOWO
TOTO

WAAH... APA
MAKSUDNYA?
BAHASA APA
TADI PAK?

MAKSUDNYA, HUKUM DI NEGARA
DITENTUKAN OLEH RAJA ATAU PEMERINTAH.
IA LAHIR DAN TUMBUH ATAS KEHENDAK PEMERINTAH
YANG BERGANTI-GANTI. DI DESA, HUKUM ITU LAHIR DAN
TUMBUH MENURUT ADAT KEBIASAAN, IA TIDAK DIBIKIN
OLEH ORANG TERTENTU, MELAINKAN DIADAKAN MENURUT
KEBUTUHAN DAN KEHARUSAN HIDUP DAN PENGHIDUPAN
YANG DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT ITU SENDIRI...
DESA MENCIPTAKAN HUKUM ADATNYA SENDIRI.
MAKANYA, SETIAP DESA ADALAH PERSEKUTUAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT. KALAU ISTILAH DALAM
PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945 HASIL AMANDEMEN:
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

COCOK!!







KALAU SETIAP DESA MENCIPTAKAN HUKUM ADAT SENDIRI, MAKA SETIAP DESA PUNYA CIRI KHAS YANG MEMBEDAKANNYA DENGAN DESA LAINNYA..

IYA, TAPI ITU BUKAN HAL PENTING UNTUK DITONJOL-TONJOLKAN

HMMM...!!

MASYARAKAT DESA JUGA SALING BELAJAR DENGAN WARGA DESA TETANGGANYA, SEHINGGA BANYAK PULA PERSAMAAN ADAT ANTAR DESA. YANG JAUH LEBIH PENTING ADALAH ADANYA IKATAN LAHIR-BATIN WARGA DESA DENGAN TANAH DI KAMPUNGNYA... PERTAMA, TANAH MENURUT KEPERCAYAAN ORANG-ORANG DI DESA DILINDUNGI ASAL-USUL LELUHUR. KEDUA, DI BIDANG KEBENDAAN, WILAYAH DESA MERUPAKAN LUMBUNG UNTUK PENGHIDUPAN MASYARAKAT, KETIGA, DESA MEMPUNYAI HAK KUASA ATAU KEWENANGAN ATAS WILAYAHNYA, BAIK DI DARAT MAUPUN DI LAUT. ITU YANG OLEH ORANG BELANDA DISEBUT "BESCHIKKINGSRECHT".

YA, "BESCHIKKINGSRECHT"...! KALAU DI KAMPUNG SAYA DI SAWAHLUNTO, SUMATERA BARAT, KAMI SEBUT ULAYAT. SETIAP NAGARI PUNYA ULAYAT. DIMANA ADA NAGARI DISITU ADA ULAYAT.





WAH...
KALAU BEGITU BANYAK
NEGERI YANG KEHILANGAN
HAK DAN KEWENANGAN ATAS
PETUANNANYA, KARENA TIDAK
BISA MEMENUHI SYARAT-SYARAT
ITU. JADI, ITU SYARAT-SYARAT
YANG KAU BACA, KAU PAKE
SENDIRI SAJA...!!!



KESALAHAN UTAMA PEMBUAT
SYARAT-SYARAT YANG DIBACAKAN
ITU ADALAH MENGANGGAP
KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT, STATIS DAN TIDAK
BERGAUL DENGAN ORANG LAIN...

KITA HARUS BERTERIMA KASIH
KEPADA PAK YAMIN, PAK SOEPOMO,
PAK SOETARDJO DAN BUNG HATTA
YANG SUDAH CAPEK-CAPEK DATANG
KE SINI MENJELASKAN BAGIAN PENTING
DARI SEJARAH BANGSA KITA.



MAKSUDNYA
BAGAIMANA
PAK TUA?

MAKSUDNYA
SI PEMBUAT BUKU ITU
MESTI SERING MAMPIR KE DESA-
DESA MELIHAT KENYATAAN YANG
ADA. LAIN TEORI LAIN PRAKTEKNYA
DI LAPANGAN! BUKAN BEGITU
PAK TUA?







Tentang HuMa

HuMa adalah organisasi non pemerintah (non governmental organization) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (law reform) pada bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa :

- Hak Asasi Manusia;
- Keadilan Sosial;
- Keberagaman Budaya;
- Kelestarian Ekosistem;
- Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;
- Kolektifitas.

Sejarah

Secara historis, HuMa dirintis oleh individu-individu dari berbagai latar belakang (aktivis, akademisi dan lawyer) yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap konsep berfikir dan praktek hukum di bidang sumberdaya alam. Sejak 1998 dengan dukungan dari ELSAM, embrio kelembagaan HuMa telah disiapkan. HuMa sendiri kemudian secara resmi didirikan pada 19 Oktober 2001 sebagai Organisasi dengan bentuk Badan Hukum Perkumpulan. Saat ini keanggotaan HuMa berjumlah 25 orang yaitu Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, SH., Myrna A. Safitri, SH., MH., Ph.D; Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ildhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, SH.LLM., Dr. Kurnia Warman, SH.MH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, AMD., Ir. Didin Suryadin, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, SH., dan Abdias Yas, SH.

Visi

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Misi

1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuantitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) melalui mitra-mitra strategis dalam mewujudkan visi HuMa.
2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai model pendidikan hukum untuk menandingi wacana dominan dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber Daya Alam.
3. Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pengembangan pengetahuan berbasis situasi empirik.

4. Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang berpengaruh, kompeten dan mandiri untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja

- Sumatera Barat, bermitra dengan Perkumpulan Q-bar
- Jawa Barat-Banten, bermitra dengan RMI (Rimbawan Muda Indonesia)
- Jawa Tengah, bermitra dengan LBH Semarang
- Kalimantan Barat, bermitra dengan LBBT (Lembaga Bela Banua Talino)
- Sulawesi Selatan, bermitra dengan Wallacea
- Sulawesi Tengah, bermitra dengan Perkumpulan Bantaya

Program Kerja

1. Sekolah PHR Indonesia, yang diharapkan akan menghasilkan strategi pengembangan dan model rekrutmen Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, fasilitasi training pendidikan hukum, legal drafting, conflict resolution, dan advokasi kebijakan
2. Resolusi Konflik Berbasis Inisiatif Masyarakat, yang diharapkan akan mendorong terbentuknya mekanisme resolusi konflik SDA yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas lokal dan adat.
3. Pusat Data dan Informasi, yang diharapkan akan mengembangkan pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis situasi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.
4. Kehutanan dan Perubahan Iklim, yang menghasilkan berbagai kajian hukum yang mendalam mengenai aspek hak dalam skema REDD+ serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan REDD+ yang mengakomodasi dan merefleksikan hak masyarakat.
5. Pengembangan Kelembagaan, yang diharapkan akan mendorong HuMa semakin professional, kompeten, mandiri dan berpengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Ketua : Chalid Muhammad, SH
Sekretaris : Andik Hardiyanto, SH
Bendahara : Ir. Andri Santosa

Badan Pelaksana
Direktur Eksekutif : Andiko, SH
Koordinator Program : Bernadinus Steny, SH
Tandiono Bawor, SH (Program Sekolah PHR Indonesia)
Siti Rakhma Mary, SH, MSi (Program Resolusi Konflik)
Widiyanto, SH (Program Pusat Data dan Informasi)
Bernadinus Steny, SH (Program Kehutanan dan Perubahan Iklim)

Program Pengembangan
Kelembagaan : Susi Fauziah, BSc
Kepala Keuangan : Nerawati, SE

HuMa

Alamat : Jalan Jati Agung No. 8 Jatipadang,
Jakarta, Kode Pos 12540, Indonesia
Telp : +62 (21) 78845871,
Fax : +62 (21) 780 6959
Email : huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id
Facebook : [http://www.facebook.com/pages/
HuMa/#!/pages/HuMa/166739710038281](http://www.facebook.com/pages/HuMa/#!/pages/HuMa/166739710038281)
Twitter : @perkumpulanhuma

